

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kompensasi pada Warga Terdampak Pembangunan Tower Telekomunikasi di Kota Cimahi

Khoerunnisa Amlaia^{*}, Panji Adam Agus Putra, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}knisaamalia345@gmail.com, Pajiadam06@gmail.com, Lizadzulhijjah@yahoo.co.id

Abstract. Fiqh muamalah regulates the relationship between humans in matters of *maaliyah* and *huquq* or issues of rights to material things. The fundamental thing in carrying out transaction activities is the application of the principles and principles of muamalah contracts. The activity of providing compensation related to the existence of telecommunication towers in Cimahi City raises problems because the residents do not agree on the amount of compensation received, based on the *al-ridha* principle this is not by the guidelines for conducting sharia-compliant transactions, while compensation in Islam is known as *dhaman*. The purpose of this research is to find out the practice of providing compensation to residents affected by the construction of telecommunication towers in Cimahi City and to analyze the muamalah fiqh review of the principles and principles of the contract applied. The research method used is qualitative research with a normative-empirical approach, data collection techniques are carried out by observation, interviews and literature studies. The findings of this study are that at the beginning of the construction of the socialization tower from the company to the residents regarding the telecommunication tower, it did not go well and there was a lack of communication regarding the mechanism of giving and nominal compensation resulting in non-transparency among residents. The review of muamalah fiqh for the practice of providing compensation shows that the principles of muamalah have not been fully implemented, such as the principles of pleasure, justice, balance, trustworthiness, and the principles of *al-Hurriyat*, *al-musawah*, *al-Ridha* and *al-Kitabah*.

Keywords: *Muamalah Fiqh, Compensation, Muamalah Principles*

Abstrak. Fikih muamalah mengatur hubungan antara manusia dalam masalah *maaliyah* dan *huquq* atau masalah hak-hak terhadap kebendaan. Hal yang mendasar dalam melakukan kegiatan transaksi adalah penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas akad muamalah. Kegiatan pemberian kompensasi terkait keberadaan tower telekomunikasi di Kota Cimahi menimbulkan permasalahan karena pihak warga tidak menyetujui jumlah uang kompensasi yang terima, berdasarkan prinsip *al-ridha* hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman dalam melakukan transaksi yang sesuai syariah, adapun kompensasi dalam islam dikenal dengan istilah *dhaman*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemberian kompensasi bagi warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi disalah satu kelurahan Kota Cimahi dan menganalisis tinjauan fikih muamalah tentang prinsip-prinsip dan asas-asas akad yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan normatif-empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil temuan penelitian ini ialah pada awal pembangunan tower sosialisasi dari pihak perusahaan kepada warga terkait tower telekomunikasi tidak berjalan baik dan kurangnya komunikasi mengenai mekanisme pemberian serta nominal kompensasi sehingga terjadi ketidaktransparansian pada warga. Tinjauan fikih muamalah untuk praktik pemberian kompensasi ini bahwa prinsip dan asas akad muamalah belum sepenuhnya diterapkan, seperti prinsip keridaan, keadilan, keseimbangan, amanah, serta asas *al-hurriyah*, asas *al-musawah*, asas *al-ridha* dan asas *al-kitabah*.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Kompensasi, Prinsip-Prinsip Muamalah*

A. Pendahuluan

Fikih muamalah menyatakan bahwa semua perilaku manusia harus memenuhi syarat etis-normatif, hal ini karena manusia sebagai subjek yang menjalankan aturan-aturan Allah dalam hidup bermasyarakat, aturan ini memberi batasan-batasan sesuatu yang layak dilakukan dan tidak dilakukan manusia.[1, p. 33][2]. Prinsip-prinsip atau pola yang sesuai syariat Islam diperlukan sebagai dasar penyangga penerapan fikih muamalah agar tujuan fikih muamalah dalam mentertibkan dan mengatur persoalan muamalah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah.[3][4, p. 12] Prinsip-prinsip yang harus melekat pada kegiatan *muamalah* terdiri dari prinsip *mubah*, prinsip halal, prinsip *maslahah*, prinsip manfaat, prinsip kerelaan/konsensualisme, prinsip keseimbangan, prinsip amanah, prinsip tertulis serta prinsip keadilan.[1, pp. 14–24]

Saat ini masih ditemui transaksi yang tidak sesuai prinsip muamalah dan akad yang tidak sesuai syariah contohnya transaksi yang terjalin antara suatu perusahaan dengan masyarakat terkait pembangunan tower telekomunikasi. Pembangunan tower telekomunikasi biasanya menimbulkan permasalahan dari sisi kompensasi yang diterima warga dari perusahaan tower. Permasalahan ini terjadi pada warga disalah satu wilayah Kota Cimahi, karena di daerah tersebut terdapat tower telekomunikasi yang dibangun oleh PT X sejak sekitar tahun 2012. Warga memprotes terkait jumlah uang kompensasi karena dianggap tidak sesuai dengan dampak yang mungkin akan diterima, selain itu warga juga tidak diikutsertakan dalam diskusi untuk menentukan besaran uang kompensasi. Hal tersebut dalam fikih muamalah tidak sesuai dengan prinsip keridaan para pihak saat bertransaksi.

Adapun kompensasi dalam Islam dikenal dengan istilah *dhaman*, yang dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau ganti rugi. Dampak negatif dengan kata lain kerugian yang dimungkinkan terjadi kepada warga diakibatkan pembangunan tower membuat pihak perusahaan harus memberi kompensasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah “Bagaimana praktik kompensasi pada warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi di Kota Cimahi?” dan “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kompensasi pada warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi di Kota Cimahi?”. Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik kompensasi pada warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi di Cimahi dan untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap kompensasi pada warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi di Cimahi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan normatif-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Metode analisis data penelitian yaitu analisis normatif, peneliti mendeskripsikan peristiwa yang terjadi ditinjau dari sumber hukum Islam sebagai norma atau kaidah yang menjadi patokan berperilaku manusia, dalam hal ini berdasarkan prinsip-prinsip dasar muamalah dan asas-asas akad muamalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Kompensasi pada Warga Terdampak Pembangunan Tower Telekomunikasi Di Kota Cimahi

Salah satu bentuk perkembangan komunikasi saat ini ialah adanya telepon, telepon seluler, internet, yang memiliki esensi untuk membantu aktivitas ekonomi, efisiensi waktu dan lainnya. Perkembangan tersebut tentunya membutuhkan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang memadai, hal itu menjadi alasan hadirnya menara atau tower pemancar telekomunikasi yang dijadikan sarana untuk memberikan layanan terbaik bagi setiap pengguna telepon seluler[5, p. 25]. Kegiatan pembangunan tower telekomunikasi beberapa kali masih sering menimbulkan permasalahan. Masalah yang timbul biasanya dalam hal perbedaan pendapat terkait persetujuan pembangunan karena dianggap akan dapat merugikan masyarakat. Perusahaan diharuskan memberi kompensasi atau ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara di Kota Cimahi peneliti mengamati bagaimana praktik pemberian kompensasi dari suatu perusahaan tower telekomunikasi kepada

warga di desa tersebut. Tower telekomunikasi yang terletak di salah satu wilayah di Kota Cimahi telah berdiri sejak 2012, awal pembangunan oleh pihak tower (selanjutnya disebut PT X) sosialisasi terkait tower telekomunikasi ini tidak dilakukan secara langsung kepada warga.

Kontrak mengenai pembangunan tower telekomunikasi ini hanya dibuat antara PT X dengan pemilik lahan, sedangkan dengan warga sekitar tidak dibuatkan perjanjian khusus, pun kontrak terkait kompensasi. Ketika pembangunan awal tower, pihak PT X memberikan kompensasi untuk perizinan warga yang menyetujui pembangunan tower. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa masalah terkait kompensasi bagi warga yang terdampak pembangunan tower telekomunikasi ini terjadi karena beberapa hal diantaranya: 1) tidak ada sosialisasi dan komunikasi langsung dari pihak perusahaan kepada warga; 2) ketidaktransparanan informasi terkait teknis atau mekanisme dan besaran kompensasi yang diterima; 3) warga tidak dilibatkan dalam menentukan kompensasi sebagai pihak yang terdampak; 4) besaran nominal yang tidak sesuai dengan risiko yang akan ditanggung warga sekitar tower; dan 5) tidak ada kontrak tertulis terkait kompensasi yang disertai hak dan kewajiban yang harus dijalankan baik oleh pihak warga maupun perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa praktik pemberian kompensasi masih belum menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam kegiatan transaksinya.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kompensasi pada Warga Terdampak Pembangunan Tower Telekomunikasi di Kota Cimahi

Analisis peneliti berkaitan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah terkait praktik kompensasi di Cimahi diantaranya:

1. Prinsip kebolehan
Prinsip ini bersumber dari kaidah fikih yaitu:

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَالِئِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ
وَالْتَّحْرِيمِ

“Pada prinsipnya, dalam melakukan akad dan transaksi muamalah adalah sah hingga terdapat dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.”[6, p. 40]

Kaidah di atas menunjukkan bahwa dalam kegiatan pemberian kompensasi yang dilakukan oleh PT X kepada warga desa diperbolehkan karena tidak terdapat dalil yang melarang. Kompensasi ini juga sebagai salah satu hak yang wajib diterima warga.

2. Prinsip Halal
Objek muamalah yang ditransaksikan harus dapat dipastikan kehalalannya, baik secara zat dan cara mendapatkannya. Dalam pemberian kompensasi di Cimahi ini, masyarakat mendapatkan dengan cara yang halal. Kompensasi diberikan sebagai pemenuhan kewajiban dari PT X kepada warga dan sebagai bentuk perizinan untuk mendirikan tower. Prinsip halal ini wajib dipenuhi karena Harta yang halal dapat membawa pengaruh positif, harta yang halal juga membantu membentuk pribadi yang *qana'ah*, *zahid*, *wara'iyah*, santun dalam setiap tindakan.
3. Prinsip Mashlahah
Prinsip ini menghendaki agar kegiatan yang dilakukan mendatangkan kebaikan, berfaedah dan berguna bagi kehidupan.[7, p. 6] Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan atau diutamakan daripada menarik sebuah kemaslahatan.”[8, p. 77]

Pembangunan tower telekomunikasi di Cimahi dapat mengandung mudharat karena menimbulkan perasaan tidak tenang bagi warga yang tinggal disekitar tower, hal ini juga karena pernah terjadi kebakaran akibat sambaran petir pada tower. Kompensasi yang diberikan sebagai bentuk ganti rugi atas kenyamanan yang terganggu sudah sesuai

dengan prinsip masalah, sebagai bentuk penggantian dari mudharat karena dampak buruk tower yang dirasakan warga.

4. Prinsip Manfaat

Setiap transaksi yang dilakukan harus mempunyai nilai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung atau manfaat yang secara tidak langsung. Tower telekomunikasi yang dibangun juga sebenarnya memiliki manfaat untuk warga sekitar seperti penguatan sinyal untuk telepon seluler. Seperti yang diketahui bahwa kemajuan teknologi saat ini banyak membantu dalam kegiatan sehari-hari, oleh karena itu dibutuhkan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas agar dapat dilakukan dengan efisien. Sinyal kuat dipancarkan tower telekomunikasi tentunya akan memudahkan seperti saat kita sedang menggunakan *handphone* untuk *browsing* atau berkomunikasi dengan kerabat yang jauh. Kompensasi yang diterima juga bermanfaat bagi warga sekitar yang bisa digunakan untuk memenuhi sedikit kebutuhan keseharian.

5. Prinsip Konsensualisme

Prinsip konsensualisme melarang transaksi yang mengandung *khida* (penipuan), *qimar* (perjudian), upah perdukunan atau prostitusi, *ghasab* (mengambil paksa hak orang lain), *risywah* (suap/korupsi) dan lainnya. Transaksi pemberian kompensasi dari PT X kepada warga di Cimahi melanggar prinsip konsensualisme. Prinsip ini harusnya terselenggara ketika ada kata sepakat dari kedua belah pihak, tetapi tidak dapat berjalan karena warga tidak ikut saat berdiskusi mengenai jumlah uang kompensasi yang diterima. Sehingga warga merasa tidak rela dengan besarnya menimbang dari dampak negatif yang akan didapatkan secara langsung seperti kebisingan akibat adanya pembangunan ataupun dampak tidak langsung seperti radiasi yang ditimbulkan oleh tower telekomunikasi.

6. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan diperlukan baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima termasuk keseimbangan dalam memikul risiko.[1, pp. 19–20] Prinsip keseimbangan penting untuk diperhatikan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”(Ar-Rahmān [55]:9).Departemen Agama Republik [9, p. 531]

Kompensasi yang diterima warga disekitar radius tower telekomunikasi di Cimahi tidak memenuhi prinsip keseimbangan risiko yang ada seperti kekhawatiran warga jika tower roboh atau tersambar petir hingga kerusakan alat elektronik. Kekhawatiran tersebut menimbulkan rasa was-was yang terkadang mengganggu ketenangan warga dilingkungan tempat tinggal.

7. Prinsip Amanah

Prinsip amanah menyatakan bahwa setiap pihak yang berakad harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan transaksi dengan pihak lainnya dan salah satu pihak tidak dibenarkan untuk mengeksploitasi ketidaktahuan rekannya.[10, p. 91] Hasil temuan mengungkapkan bahwa saat pemberian kompensasi, pihak pengurus warga tidak amanah, uang yang diberikan dari pihak PT X yang dimaksudkan untuk kompensasi bagi warga terdampak tidak tersalurkan semua, selain itu pada saat pembangunan awal tower pihak perusahaan tidak mensosialisasikan pada warga terkait dampak-dampak dari pembangunan tower tersebut sehingga warga menerima berapapun uang kompensasi karena ketidaktahuan mereka. Hal tersebut tentunya tidak sesuai prinsip amanah, pihak yang lebih tahu terkait sesuatu seharusnya memberi tahu pihak lain terkait informasi yang penting pada saat melakukan transaksi.

8. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan melarang transaksi yang dilakukan antara pihak mengandung kezaliman, yaitu segala tindakan yang melanggar hukum *syara'* dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.[11, pp. 18–19] Pembangunan tower di Cimahi ini tidak memperhatikan warga sekitar pemukiman sehingga ada unsur kezaliman. Hal tersebut

dapat dilihat dari lokasi pembangunan tower yang terlalu dekat dengan salah satu rumah warga, padahal jarak aman antara berdirinya tower dengan pemukiman ialah minimal 20 meter, karena hal tersebut juga besaran kompensasi dianggap tidak sesuai, karena semakin dekat dengan tower maka dampak dari tower bisa lebih meningkat. Lalu kompensasi pertama yang diterima dari pihak PT X distribusinya kurang tepat karena uang didistribusikan pada hampir 85 kepala keluarga yang dalam hal ini rumahnya tidak dekat dengan tower.

Para ulama memperbolehkan adanya pemberian kompensasi atau ganti rugi, ulama membolehkan dengan legitimasi dari Al-Qur'an dan hadis serta bersandar pada kaidah yang berbunyi segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang. Adanya kaidah tersebut menegaskan bahwa kompensasi diperbolehkan selama kerugian yang dituntut masih dalam batas riil atas tanggungan beban pihak yang merugikan dalam menangani masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Maliki bahwa *dhaman* atau ganti rugi adalah tanggungan yang dipikul oleh seseorang karena sebab-sebab yang dibenarkan, serta pendapat Ulama Hanafi yang menyebutkan bahwa *dhaman* tanggungan seseorang atas hal-hal yang dituntut oleh pihak lain.[12, p. 14]

Pemberian kompensasi termasuk perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah, atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak, maka dari itu analisis selanjutnya dari hasil temuan penelitian ini ialah mengenai akad muamalah. Prinsip dasar akad adalah kewajiban memenuhinya, kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya.[1, pp. 119–120] Allah berfirman dalam qur'an surah Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...”(QS. Al-Maidah [5]:1)Departemen Agama Republik [9, p. 106]

Akad memiliki kedudukan penting dalam setiap transaksi demi tercapainya kemaslahatan sosial masyarakat juga sebagai penentu halal atau haramnya suatu transaksi, tanpa akad yang jelas kepemilikan dan tujuan transaksi dapat menjadi batal atau rusak.[13, p. 241]. Berdasarkan penelitian mengenai praktik kompensasi di Cimahi, kesepakatan yang dibuat dapat digolongkan menjadi bagian dari akad *tijarah/mu'awaddah*, karena adanya sewa menyewa didalamnya antara pihak PT X dengan pemilik lahan yang mempunyai lahan disekitar pemukiman warga. Perjanjian tersebut tentunya bagian dari bisnis, baik penyewa atau pemilik lahan memperoleh keuntungan dengan adanya tower telekomunikasi, sehingga secara tidak langsung warga yang tinggal disekitar lahan juga memiliki hak terkait kompensasi yang harus mereka terima.

Akad terdiri dari rukun dan syarat akad, dari penelitian yang dilakukan, unsur rukun akad dalam praktik kompensasi di Cimahi telah terpenuhi diantaranya:1) *shigat* (ijab kabul) yaitu adanya serah terima uang kompensasi ; 2) *'aqidain* (para pihak yang melakukan akad) yaitu pihak PT X dengan pengurus RW; 3) *Ma'qud alaih* (objek akad yaitu kompensasi yang diberikan); dan 4) *Maudhu al-'aqd* (tujuan akad). Tujuan atau akibat hukum akad merupakan salah satu bagian penting yang harus ada pada setiap kontrak, tujuan kesepakatan kompensasi yang diberikan ialah sebagai bentuk perizinan dari warga pada awal pembangunan tower dan yang kedua sebagai perawatan tower.

Setiap rukun akad dikenai syarat yang harus dipenuhi agar akad berjalan dengan baik, dari hasil temuan penelitian dapat dianalisis syarat akad tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. *Shigat al-'aqd* (ijab kabul) menunjukkan keinginan dan keridhoan para pelaku akad. Ijab dan kabul memiliki syarat diantaranya: 1) Jelas dan dapat dipahami, dalam praktik kompensasi ini, uang yang diberikan masih kurang dipahami oleh warga sebagai kompensasi perpanjangn atau perawatan tower; 2) Kesesuaian antara ijab dan kabul. Pihak pengurus warga dan PT X melakukan ijab dan kabul untuk objek yaitu kompensasi bagi warga terdampak; dan 3) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu, kompensasi yang diterima tidak dimaksudkan untuk transaksi lain pada waktu mendatang.

2. *Al-aqidain* (Para pihak/pelaku akad). Pelaku akad dapat satu orang atau banyak orang, baik sebagai pelaku akad langsung maupun wakil dari pelaku akad. Kesepakatan kompensasi dilakukan oleh PT X dan pihak pengurus warga sebagai wakil warga.
3. *Ma'qud 'alaiih* (objek akad). Syarat-syarat *Ma'qud 'alaiih* adalah sebagai berikut diantaranya: 1) Objek harus ada pada waktu akad dan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat, Islam memperbolehkan memberikan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi; 2) Dapat diserahkan ketika akad, uang yang diterima sebagai bentuk kompensasi diserahkan pada warga sebagai haknya; dan 3) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Syarat ini tidak terpenuhi karena jumlah kompensasi tidak didiskusikan dengan warga.
4. *Maudhu al-'aqd* (tujuan akad). Syaratnya ialah harus sesuai tujuan pokok akadnya dan memiliki akibat hukum begitu selesai dilakukan. Kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan dengan tujuan pokoknya ialah di satu sisi kompensasi disebutkan untuk perawatan, namun tower ternyata dibangun lebih tinggi bukan hanya perawatan seperti pengecatan atau pembersihan bagian-bagian tower.

Rukun akad diatas sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fikih Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang menyatakan rukun akad terdiri dari: *shigat* (ijab kabul); *'aqidain* (para pihak yang melakukan akad); dan *ma'qud alaiih* (objek akad). Mazhab Hanafi berpendapat rukun akad terdiri atas *shigat* (ijab dan kabul) dan *maudhu' al-'aqd* (tujuan akad)[1, p. 126]. Mazhab Hanafi memandang para pihak yang melaksanakan akad (*'aqidain*) dan objek akad (*ma'qud alaiih*) sebagai *muqâwimat al-'aqd* (pilar-pilar akad). Demikian rukun dan syarat akad terdiri dari 4 komponen yaitu *shigat*, *'aqidain*, *ma'qud alaiih*, dan *maudhu' al-'aqd*.

Kesepakatan dilakukan dengan memperhatikan dasar-dasar kegiatan transaksi yang sesuai syariah agar tidak melanggar aturan Allah. Berikut analisis praktik kompensasi terhadap warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi di Cimahi berdasarkan penerapan asas-asas akad muamalah:

1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini menyatakan setiap pihak bebas membuat suatu akad (*freedom of making contract*) dengan siapapun, bebas menentukan objek akad hingga cara penyelesaian persengketaan.[1, p. 136] Asas ini berasal dari kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ : الْجَوَازُ وَالصِّحَّةُ ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَنْطَلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ

“Menurut ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah boleh dan bebas dan karena itu hukumnya sah; tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.”[14, p. 204]

Berdasarkan kaidah hukum di atas, pada praktik kompensasi ini pihak PT X tidak memberikan kebebasan dalam berakad bagi warga untuk ikut menjalin kesepakatan. Warga tidak membunyai kebebasan untuk membuat isi ataupun materi perjanjian terkait kompensasi karena tidak dilibatkan saat diskusi dengan pihak RW. Asas kebebasan berkontrak ini khususnya dalam syarat-syarat banyak diakui dan *ditashih* oleh ulama-ulama kalangan hanabilah terutama Ibn Taimiyah.[15, p. 53]

2. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak memiliki kedudukan (*bargaining position*) yang sama, oleh karena itu setiap pihak mempunyai hak kesetaraan dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian. [1, p. 137] Kaidah dari asas ini ialah:

الْخَرَاجُ بِالصَّمَانِ

“Hasil (manfaat) yang diterima berbanding dengan tanggung jawab (resiko).”[14, p. 214] Prinsip ini tidak ditegakan karena pada saat pemberian kompensasi awal pembangunan tower serta pemberian uang kebijakan perawatan tower warga tidak dilibatkan untuk ikut menentukan besaran uang kompensasi yang akan diterima, sehingga dalam hal ini warga

tidak memiliki kebebasan menyuarakan pendapat.

3. *Al-'Adalah* (keadilan)

Asas ini dilaksanakan dalam sebuah akad dengan menuntut para pihak untuk melakukan yang sebenar-benarnya dalam mengungkapkan keadaan dan keinginan, serta memenuhi segala kewajibannya dan dapat mendatangkan keuntungan yang seimbang dan adil bagi setiap pihak.[1, pp. 137–138] Asas ini memiliki dasar kaidah:

الْعُرْمُ بِالْعُنْمِ

“Resiko itu sejalan dengan keuntungan.”[14, p. 229]

Kaidah di atas dimaksudkan apabila ada seseorang yang memanfaatkan sesuatu objek untuk mendatangkan profit maka orang tersebut juga harus bersiap menanggung risiko. Pada praktik pemberian kompensasi terhadap warga terdampak pembangunan tower PT X memberikan sejumlah uang untuk warga, tetapi distribusi uang tersebut tidak hanya kepada warga yang memiliki hak menerima. Uang kompensasi dibagikan untuk 85 kepala keluarga yang bahkan rumahnya jauh dari radius tower, sehingga asas keadilan ini tidak terpenuhi jika melihat dari sisi keadilan distributif.

4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyebutkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki dasar kerelaan antara para pihak. Adapun kaidah hukum untuk asas ini yaitu:

الْإِثْرَ مَا بِالْإِثْرِ رَضَى الْمُتَعَاذِينَ وَتَنَبَّجُهُ مَا الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”. [14, p. 177]

Kaidah tersebut bermakna bahwa akad harus berdasarkan kesepakatan bebas dari intervensi pihak lain dan tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, tekanan, dan *miss statement*. Asas ini tidak diterapkan dengan baik pada kegiatan pemberian kompensasi bagi warga Cimahi karena terjadi *miss statement* yang menyebabkan masalah terkait kompensasi kedua yang diterima tidak sesuai, serta terjadi ketidakjelasan antara informasi terkait tujuan pemberian uang yang menyebutkan untuk perawatan tower namun yang terjadi di lapangan adalah bangunan tower dibuat lebih tinggi.

5. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Kaidah yang sesuai dengan salah satu asas akad muamalah ini:

إِنْ خُطِّبَ الْغَائِبُ كِتَابُهُ

“Sesungguhnya ungkapan orang yang tidak hadir pada saat akad bisa diwakili melalui tulisannya.”[16, p. 57]

Kaidah asas *al-kitabah* menyeru agar setiap akad/kesepakatan harus diwujudkan dalam bentuk tulisan atau tertulis. Asas ini dibutuhkan sebagai alat bukti jika dikemudian hari terjadi permasalahan antara para pihak terkait kontrak.[1, pp. 21 & 138] Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kesepakatan kompensasi antara PT X dengan warga di Cimahi tidak menerapkan asas ini karena tidak ada kontrak tertulis mengenai hak dan kewajiban baik untuk PT X ataupun warga. Hanya ada kesepakatan lisan yang terjadi antara pengurus warga dengan PT X saat menerima uang, oleh karena hal itu kesepakatan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun yang tertulis hanya mengenai jumlah kompensasi yang diterima.

Analisis selanjutnya ialah bagaimana praktik kompensasi pada warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi di Kota Cimahi ini menurut konsep Islam. Kompensasi atau ganti rugi dalam Islam dikenal dengan istilah *dhaman*, secara terminologis *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam, misalnya menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. *Dhaman* dapat disebabkan karena unsur *ta'addi*, yakni melakukan sesuatu yang terlarang atau

tidak memenuhi kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* benar-benar menimbulkan *darar* (kerugian).[17, p. 138]

Kompensasi yang diberikan bagi warga Cimahi adalah sebagai bentuk kewajiban dari perusahaan atas dampak negatif yang ditimbulkan karena keberadaan tower telekomunikasi diantaranya seperti, radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat mengganggu kesehatan dalam jangka panjang, kerusakan alat elektronik akibat sambaran petir, kekhawatiran warga yang tinggal dekat sekali dengan tower jika terjadi roboh dan lainnya. Efek radiasi memang tidak akan langsung terjadi, tetapi prinsip dasar Islam menghendaki untuk setiap kegiatan yang dapat berimplikasi merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung maka pelaku perbuatan tersebut harus memiliki tanggungjawab atas kerugian yang timbul. Adapun PT X memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada warga disekitar radius tower dengan memberi uang kompensasi pada awal pembangunan tower serta memberi hak untuk mengajukan dana diluar kompensasi dengan cara membuat proposal yang ditujukan kepada PT X.

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas bahwa praktik pemberian kompensasi bagi warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi di Cimahi menurut tinjauan fikih muamalah belum memenuhi prinsip-prinsip dasar dan asas-asas akad bermuamalah. Adapun prinsip yang masih belum dijalankan dengan baik yaitu prinsip kerelaan antara dua pihak yang bertransaksi, prinsip amanah, prinsip keseimbangan serta prinsip keadilan. Asas-asas akad muamalah yang belum diterapkan adalah asas kebebasan berkontrak yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak dalam menentukan syarat dan ketentuan terkait kesepakatan, asas keadilan, asas keridhoan, dan asas kesepakatan tidak dibuat secara tertulis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Praktik mekanisme pemberian kompensasi yaitu dimulai dengan pihak PT X memberikan uang pada RW, lalu diberikan kepada RT yang sudah mendata warga yang akan menerima, pada saat awal pembangunan tower tidak ada sosialisasi dan komunikasi langsung dari pihak perusahaan kepada warga terkait tower, adanya ketidaktransparanan informasi terkait teknis dan besaran kompensasi yang diterima karena warga yang tidak dilibatkan melakukan diskusi dengan pihak perusahaan, serta nominal kompensasi yang kurang sesuai jika dibandingkan dengan risiko.
2. Bahwa menurut fikih muamalah kegiatan pemberian kompensasi ini masih belum memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah seperti prinsip konsensualisme, prinsip keseimbangan, prinsip amanah, dan prinsip keadilan. Dari sisi akad muamalah, kompensasi yang diberikan dapat dikategorikan menjadi bagian dari akad *muawaddah*. Adapun asas-asas akad yang belum diterapkan ialah asas kebebasan berkontrak, asas kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kebenaran dan asas tertulis.

Acknowledge

Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing Saya Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. dan Ibu Liza Dzulhijjah, S.H., M.H. atas bimbingan dan dukungannya selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada keluarga dan teman-teman yang sudah saling memberi dukungan dan masukan. Saya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu Saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang akan membantu memperbaiki karya ilmiah ini kedepannya. Akhir kata, semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini dapat bermanfaat baik bagi Peneliti, rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Daftar Pustaka

- [1] Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- [2] F. Fikriani and I. Permana, “Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 137–146, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1402.
- [3] E. Devita and N. D. Himayasari, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 113–120, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1364.
- [4] Panji Adam, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- [5] A. A. N. P. Udayana and A. A. K. Sukranata, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Hal Perjanjian Sewa menyewa Tanah Sebagai Sarana Pembangunan Menara Telekomunikasi,” *Kertha Wicara*, vol. 10, no. 12, pp. 1022–1031, 2021.
- [6] M. I. Al Hasan, I. al Arabiyah, I. M. al Hijawi, A. Sa’alabi, and A. Ja’fari, *Al Fiqru al sami fi Tarikh al fiqhu al Islami*, 2nd ed. Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1995.
- [7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. Jakarta: Amzah, 2019.
- [8] Iyad, I. Nami, I. Iwad, and A. Sulami, *Ushul Fiqh al Ladzi la Yasa’u al Faqih Jahlahu*. Riyadh: Darul Taduriyah, 2005.
- [9] D. A. R. Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Women*. Bogor: SYGMA, 2005, p. 604.
- [10] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- [11] Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st ed. Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2021.
- [12] Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” *Muslim Heritage*, vol. 5, no. 1, pp. 1–26, 2020.
- [13] Farid Fathony Ashal, “Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah,” *Human Falah*, vol. 3, pp. 239–252, 2016.
- [14] F. Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 1st ed. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015.
- [15] Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak Akad Dalam Hukum Syariah,” *At Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 3, no. 1, pp. 41–55, 2019.
- [16] E. Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*. PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- [17] J. Miharja, “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Ekonomi Syariah*, vol. VIII, pp. 133–155, 2016.